KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2019

Dinas Lingkunan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Seksi Pengelolaan Sampah Pada Bidang PSLB3PK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan upaya pengembangan Bank Sampah. Kegiatan ini bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Harapannya akan dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Pembangunan bank sampah ini merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru Indonesia. Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PP tersebut mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk yang menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam; yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang. Dengan adanya Bank Sampah, maka produsen dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sampah yang ada agar dapat mengolah sampah dari produk yang dihasilkannya sesuai dengan amanat PP tersebut

Untuk pencapaian target pengurangan sampah sebagaina yang tertuang dalam Kepres Nomor 97 Tahun 2017, maka akan dilakukan kembali pembentukan Bank Sampah melalui pendampingan Provinsi mulai dari rencana pembentukan bank sampah pembukuan, sampai dengan operasional dan penjualan.

Pendampingan pembentukan bank sampah yang akan dilakukan dalam kegiatan ini merupakan pilot project di kabupaten/kota agar dapat dikembangkan ditempat lain dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui bank sampah, sampah dapat dipilah dan dimanfaatkan serta dijual kembali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta mengurangi volumen sampah yang dibuang ke TPA.

Selain pembentukan bank sampah maka sebagai bentuk inovasi daerah dalam pengelolaan sampah maka pada tahun ini juga pengelolaan sampah melibatkan PKK Provinsi dan PKK Kabupaten/Kota dalam progrma inovasi yang bernama Wanita Peduli Sampah kerja sama antara Pemerintah Provinsi, PKK Provinsi dan Perusahaan Proper di Sumatera Barat. PKK Provinsi yang juga melibatkan PKK Kabupaten/Kota menunjuk Dasawisma yang ada dimasing-masing kabupaten kota sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan. Menindaklanjuti hasil kerjasama ini maka akan dilakukan koordinasi ke kabupaten/kota dalam rangka survey dan penetapan Dasawisma penerima bantuan alat pengolah sampah bantuan dari pihak perusahaan-perusahan yang ada di Sumatera Barat yang membantu menyediakan alat pengolah sampah dalam program Wanita Peduli Sampah yang merupakan inovasi daerah yang melibatkan PKK dan Dasawisma sebagai ujung tombak untuk mengurangi jumlah timbulan sampah rumah tangga yang jumlah sampah ini cukup signifikan pengaruhnya terhadap jumlah timbulan sampah secara keseluruhan. Dalam kegiatan ini juga diberikan bimbingan teknis terhadap pengelola Dasawisma yang telah ditunjuk dari masing-masing kabupaten/kota bagaimana cara melakukan pengelolaan sampah dari rumah tangga. Selain itu direncanakan juga untuk melakukan lomba daur ulang sampah yang pesertanya dari Kabupaten/kota. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat terjadi pembiasaan bagi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber dalam uypaya mengurangi tekanan lingkungan akibat pencemaran dari sampa dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan menerapkan konsep 3R melalui kegiatan pemilahan sampah dari sumber, menggerakkan bank sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah dan melibatkan Dasawisma dan PKK dalam

melakukan pemgelolaan sampah dari sumber yakni sampah rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lomba daur ulang sampah untuk memberikan publikasi pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar tumbuh kesadaran dalam pengelola sampah dengan sehingga mengurangi tekanan terhadap lingkungan.

2. Tujuan

Tujuan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan ini adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan terhadap Bank Sampah yang ada di Kabupaten/Kota;
b. Melakukan survey lapangan dan pendataan dasawisma yang penerima bantuan dari perusahaan proper alat pengolah sampah dalam upaya pengolahan sampah dari sumber dan rumah tangga.
c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah kepada Dasawisma dalam program Wanita Peduli Sampah
d. Melakukan Jasa Pendampingan Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah;
e. Lomba Daur Ulang Sampah Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
f. Evaluasi dan monitoring terhadap kabupaten/kota yang telah dilakukan pendampingan pembentukan bank sampah pada tahun yang lalu.

C. Lokasi

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dilakukan dalam bentuk pendampingan pembentukan dan pengelolaan bank sampah yang dilakukan di 2 (dua) kabupaten/kota dan apabila memungkinkan pada anggaran perubahan akan dilakukan penambahan pendampingan pembentukan bank sampah di 4 (empat) lokasi lagi di daerah perbatasan kabupaten/kota yang bermasalah pengelolaan sampahnya. Koordinasi dan survey dasawisma penerima bantuan dari perusahaan proper berupa alat pengolah sampah ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Bimbingan teknis pengelolaan sampah untuk Dasawisma akan dilakukan di Padang, Lomba daur ulang sampah akan dilakukan di Padang dan kegiatan monitotimg dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang sudah dilakukan pendampingan pembentukan bank sampahnnya pada tahun yang lalu yakni kabupaten Sijunjung.

D. Asal Sumber Pendanaan

Dana kegiatan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

E. Organisasi Pengguna Jasa

Organisasi pengguna jasa Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
DATA PERENCANAAN

2.1 Data Dasar

Sumber data dasar yang diperlukan dalam kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat alam Pengelolaan Persampahan adalah :

- Data Bank Sampah yang ada di Provinsi Sumatera Barat (aktif dan tidak aktif)
- Data kelompok masyarakat peduli lingkungan termasuk dasawisma yang dibina oleh PKK Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah.
- Laporan pendampingan bank sampah dan pengembangan bank sampah di daerah yang akan dilakukan pendampingan bank sampah.
- Data stakeholder pendukung terkait rencana lomba daur ulang sampah
- Data dari sumber lain yang relevan

2.2 Standar

Standar yang digunakan dalam pembentukan bank sampah ini adalah standar yang tercantum dalam 1. Kepmenlh No.13 tahun 2012 tentang Pedoman Reuse,Reduce dan Recycle melalui Bank Sampah serta acuan lain yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam peneglolaan sampah.

Beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan peringkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah :

- Penyusunan Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja;
- Rapat koordinasi dengan Kota Kabupaten/Kota
- Penyiapan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan.
- Survey lapangan dasawisma penerima bantuan alat pengolahn sampah.
- Koordinasi dengan stakeholder terkait lomba daur ulang.
- Bimbingan teknis pengelolaan sampah dan pengembangan metoda 3R dalam pengelolaan sampah.
- Penyiapan pihak ketiga untuk melakukan pedampingan bank sampah.

- Monitoring dan evaluasi penadampingan bank sampah yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

2.3 Studi-Studi Terdahulu yang Telah dilakukan

Studi terdahulu yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah :

a. Kajian-kajian pembentukan bank sampah yang sudah ada di Indonesia
b. Kegiatan Peran Serta Bank Sampah dalam Pengelolaan Persampahan tahun 2018
c. Kegiatan pengelolaan sampah di masyarakat melalui pola 3R
d. Jasa pendampingan pembentukan bank sampah tahun 2018

2.4 Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,Reuse dan Recycle dengan Bank Sampah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN

3.1 Capaian Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan adalah terlaksanannya :

a. Pendampingan Pembentukan Bank Sampah
b. Koordinasi dan survey penetapan Dasawisma penerima bantuan alat pengeolah sampah bantuan dari perusahaan dalam program inovasi Wanita Peduli Sampah.
c. Bimbingan Teknis pengelolaan sampah terhadap Dasawisma dalam program Wanita Peduli Sampah.
d. Lomba daur ulang sampah tingkat Nasional

3.2 Keluaran yang dihasilkan

Keluaran kegiatan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2019 adalah:

1. Terlaksannya pendampingan pembentukan bank sampah di kabupaten/kota dalam upaya pengelolaan sampah dan implementasi konsep 3R;
2. Meningkatnya jumlah bank sampah sebagai aplikasi konsep 3R di Sumatera Barat.
3. Terdatanya Dasawisma penerima bantuan alat pengolahan sampah dari perusahaan proper dan terlaksanannya survey kelayakan secara teknis dasawisma yang bersangkutan dalam menggunakan alat pengolah sampah yang dapat meningkatkan upaya pengurangan sampah dari sumber dan rumah tangga.
4. Rekomendasi, saran, kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah masing-masing kabupaten/kota.
5. Pemenang lomba daur ulang.

5.3 Mekanisme Pelaksanaan

a. Koordinasi penetapan lokus dasawisma penerima alat pengolah sampah bantuan dari perusahaan dalam program Wanita Peduli Sampah.
b. Pelaksanaan Bimtek pengelolaan sampah untuk dasawisma penerima bantuan alat pengolah sampah.
c. PendampingaPembentukan Bank
d. Lomba daur ulang sampah

5.4 Lingkup Kewenangan

Setelah keluaran dihasilkan akan dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk pencapaian target-target Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan di Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV
PRODUK

4.1 Jenis Laporan

Terdapat 2 (dua) jenis laporan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan ini yaitu:

1. Laporan perjalanan dinas; dan
2. Laporan kegiatan tahunan.
3. Laporan jasa pendampingan pembentukan bank sampah.
4. Laporan Pihak ke 3 terkait Lomba Daur Ulang.

4.2 Jumlah Laporan

Jumlah laporan yang dihasilkan dalam Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan adalah :

a. Laporan perjalanan dinas sesuai dengan jumlah perjalanan yang dilaksanakan.
b. Laporan pendampingan bank sampah dari Pihak ke 3
c. Laporan pelaksanaan lomba daur ulang
d. Laporan akhir tahun pelaksanaan kegiatan

4.3 Frekuensi Laporan

- Pelaporan perjalanan dinas dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan; dan
- Laporan Pendampingan Pembentukan Bank Sampah oleh pihak ketiga sebanyak 3 buah (awal, pertengahan dan akhir)
- Laporan Pelaksanaan Lomba daur Ulang Sampah dari pihak ketiga
- Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Padang, Januari 2019

KABID PSLB3PKL
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat

PETRIAWATY,SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19640510 199303 2 007

Disetujui dan disahkan :
Tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROPINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH MSi
Pembina Tk.I
NIP.19670928 199203 2 002

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Padang, Januari 2019

KABID PSLB3PKL
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat

PETRIAWATY,SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19640510 199303 2 007

Disetujui dan disahkan :
Tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROPINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH MSi
Pembina Tk.I
NIP.19670928 199203 2 002